



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini ini memberikan kuasa kepada **Roni, S.H. dan Mirnawati, S.H.** para Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum Bakti Nusa Yusticia (YLBH-BNY)** yang beralamat di Jalan Trans Sumatera KM 56 Kalianda Lampung Selatan, Telp. 081369732773, email: ronish775@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 06/LBH-BNY/SK.Khus/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 17/SKH/2024/PA.Msj tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 16 Januari 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada hari Ahad tanggal 05 Oktober 2008 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat pegawai Pencatat nikah (KUA) Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, kutipan Akta Nikah :803/67/X/ 2008;
2. Bahwa waktu menikah Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya kabupaten Mesuji;
4. Dari Perkawinan tersebut telah di karuniai dua (2) anak Laki-Laki dan satu (1) anak Perempuan yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, Tempat Tanggal Lahir/Umur Jepara 24/07/2006/17 Tahun;
 - b. **ANAK 2**, Tempat Tanggal Lahir/Umur Jepara 23/10/2008/15 Tahun;
 - c. **ANAK 3**, Tempat Tanggal Lahir/Umur Mesuji 11/05/2018/5 Tahun;
5. Anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
6. Awalnya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sering terjadi keributan /pertengkaran namun masih tingkat kewajaran dalam dinamika kehidupan berumah tangga;
7. Bahwa pada bulan Januari 2022 terjadi awal percekcoakan/Keributan antara Penggugat dan Tergugat, namun bisa akur kembali dan menjalankan kehidupan rumah tangganya berkat kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat di nasehati kedua orang tua dan saudara Penggugat;
8. Namun pada bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar/cekcoak yang menyebabkan retaknya rumah tangganya Penggugat;
9. Adapun penyebabnya antara lain;
 - a. Tergugat kurang kasih sayang terhadap Penggugat,
 - b. Tergugat Pernah melakukan KDRT (memukul, mencekik dan menampar) kepada Penggugat sewaktu cekcoak/ribut,
 - c. Tergugat ketika cekcoak/ribut suka merusak barang,
 - d. Tergugat diduga ada wanita idaman lain,

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat sering mengucapkan kata Talak,
10. Bahwa setelah puncak cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah Orangtuanya dan tinggal menetap di rumah Orang tuanya yang beralamat di Braja sakti 3 Rt/Rw.039/010 Kel/Desa Braja sakti 3 Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung;
11. Bahwa setiap kali keributan/pertengkaran orang tua maupun saudara selalu mendamaikan/menasehati akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap ber- tenger terus menerus;
12. Dengan kejadian diatas tersebut Pengugat tidak ridha lahir maupun batin, maka dengan ini mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Mesuji;
13. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut -

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra kepada Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**),
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai Hukum yang berlaku,

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (exaequa et bono).

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024,

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1811065503820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 3 Oktober 2018, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 803/67/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, tanggal 17 oktober 2008, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

- 2.1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji

Bahwa saksi tersebut teman dan tetangga Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi berteman dengan Penggugat kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan juga bertetangga;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mukti Karya Kecamatan Panja Jaya;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak pernah melihat secara langsung, akan tetapi saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara pasti, hanya sering mendengar Penggugat bercerita bahwa Tergugat tidak menafkahi, seringukul dan sering mengucapkan kata Talak;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 hingga sekarang;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya bersabar menghadapi keadaan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2.2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku tetangga Penggugat sejak 3 tahun yang lalu, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sering melihat melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat dan Tergugat hanya dipisah 1 (satu) buah rumah;
- Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah beberapa kali memukul Penggugat, menghancurkan barang-barang, dan sering mengucapkan kata talak;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugat Penggugat yaitu pada bulan Januari 2022 terjadi awal percekcoan/ Keributan antara Penggugat dan Tergugat, namun bisa akur kembali dan menjalankan kehidupan rumah tangganya berkat kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat di nasehati kedua orang tua dan saudara Penggugat, namun pada bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar/cekco yang menyebabkan retaknya rumah tangganya Penggugat, disebabkan antara lain Tergugat kurang kasih sayang terhadap Penggugat, Tergugat Pernah melakukan KDRT (memukul, mencekik dan menampar) kepada Penggugat sewaktu cekco/ ribut, Terggugat ketika cekco/ribut suka merusak barang, Tergugat diduga ada wanita idaman lain dan Tergugat sering mengucapkan kata Talak. Setelah puncak cekco antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah Orangtuanya dan tinggal menetap dirumah Orang tuanya Kel/Desa Braja sakti 3 Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur Provinsi lampung;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka Penggugat tetap harus membuktikan alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Oktober 2008 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 5 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah teman dan tetangga Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 atau selama 1 (satu) tahun;
- Telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 5 Oktober 2008;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000.00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MALIK YARHAM SAMOSIR, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp240.000.00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 20.000.00 |
| 5. Sumpah saksi | : Rp100.000.00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 7. Materai | : Rp 10.000.00 |

Jumlah

Rp485.000.00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Msj